

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Efektivitas sistem *Scripless Trading* (perdagangan tanpa warkat) dibandingkan dengan sistem perdagangan dengan warkat dalam perdagangan Efek di Pasar Modal terbukti lebih efektif. Hal ini dapat dibuktikan melalui unsur-unsur yang ada dalam sistem *Scripless Trading* itu sendiri, yaitu bahwa seluruh kegiatan jual-beli Efek yang terjadi di dalam Bursa dilakukan melalui sistem komputerisasi yang telah disediakan oleh pihak-pihak penunjang pelaksanaan sistem *Scripless Trading* tersebut. Seluruh Efek yang diperdagangkan di Bursa tercatat dalam catatan elektronik yang disebut dengan Rekening Efek di KSEI. Sehingga pengalihan kepemilikan saham tersebut dilakukan dengan perpindahan Efek maupun dana hanya melalui mekanisme debit kredit dari suatu rekening Efek ke rekening Efek lainnya, dan tanda bukti kepemilikannya diwujudkan dalam bentuk konfirmasi tertulis yang diberikan oleh KSEI. Seluruh data dan informasi mengenai nasabah dan Efek yang dimiliki tersimpan aman dalam sistem. Dengan berlakunya sistem *Scripless Trading* ini banyak pihak yang mendapat keuntungan diantaranya yaitu Emiten, Perusahaan Efek, Bank Kustodian, Investor (nasabah), dan Bursa (industri). Oleh karena itu, sistem *Scripless Trading* terbukti jauh lebih efektif dibandingkan dengan sistem perdagangan dengan warkat dalam perdagangan Efek di Pasar Modal.

Legalitas dalam sistem *Scriptless Trading* (perdagangan tanpa warkat) tidak ada perbedaannya dengan sistem perdagangan dengan warkat dalam perdagangan Efek di Pasar Modal. Dalam sistem *Scriptless Trading*, konfirmasi tertulis yang diberikan oleh KSEI kepada masing-masing nasabah atau investor pemegang rekening Efek tersebut merupakan bukti yang sah sebagai tanda kepemilikan atas suatu Efek tanpa warkat yang dimiliki oleh para nasabah atau investor yang bersangkutan. Karena konfirmasi tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Serta diatur dalam Pasal 40 juncto Pasal 51 Undang-Undang No.40/2007 juncto Pasal 10 huruf (f) Peraturan BAPEPAM Nomor IX.J.1 bahwa saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya dan setelah itu masing-masing pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham atas saham yang dimilikinya. Sedangkan dalam sistem perdagangan dengan warkat sebelumnya, sertifikat/kertas saham menjadi bukti kepemilikan atas suatu Efek. Oleh karena itu, konfirmasi tertulis yang diberikan kepada masing-masing nasabah (investor) tersebut merupakan alat bukti kepemilikan Efek yang sah (legal) dan *Scriptless Trading* terbukti nyata lebih efektif, aman, dan efisien untuk lebih mengembangkan dunia pasar modal Indonesia.

2. Apabila terjadi kegagalan dalam penyelesaian transaksi Efek melalui sistem *Scriptless Trading* maka pihak KPEI dan pihak KSEI akan dengan cepat berusaha menanggulangi kegagalan sistem tersebut agar proses perdagangan Efek dapat berjalan lancar. Sedangkan apabila terjadi kegagalan *settlement* (gagal serah atau gagal bayar) maka pihak KPEI sebagai lembaga kliring dan penjaminan transaksi Bursa akan berusaha mengatasi dengan bertindak sebagai *counterparty* (mitra penyeimbang) antara *Broker* dan nasabah yang terkait, yaitu dengan membayar atau memberikan dahulu kepada pihak *Broker* apa yang menjadi hak mereka, barulah setelah itu pihak *Broker* yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah tersebut membayar atau

mengganti kepada pihak KPEI. Sehingga proses penyelesaian transaksi Efek tidak terganggu dan dapat berjalan dengan lancar. Disamping itu juga, KPEI dan KSEI memiliki *back-up* sistem yang bertujuan sebagai sistem cadangan dalam hal sistem KPEI ataupun KSEI bermasalah.

3.2. Saran

1. Terkait dengan kemungkinan terjadinya kegagalan penyelesaian (gagal serah Efek / gagal bayar) dalam transaksi jual-beli Efek seperti yang diuraikan tersebut di atas, sebaiknya Pemerintah dan BAPEPAM menerbitkan peraturan untuk mengantisipasi serta menanggulangi terjadinya kegagalan penyelesaian tersebut maupun kegagalan sistem dalam pelaksanaan *Scriptless Trading* (perdagangan tanpa warkat) agar memberikan perlindungan terhadap para investor.
2. Sebaiknya lembaga-lembaga penunjang pasar modal seperti Bursa Efek, KPEI, dan KSEI mewaspadaikan dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan kejahatan di Pasar Modal melalui media komputer agar tidak terjadi tindakan seperti menerobos atau membobol sistem JATS, e-Clear, C-BEST maupun sistem-sistem dalam Pasar Modal lainnya yang dapat berakibat perubahan maupun penghapusan terhadap data-data dan informasi-informasi Efek yang tersimpan di dalamnya.